



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-715 TAHUN 2023

TENTANG

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dijadikan sebagai dasar pemberian insentif pemungutan retribusi daerah, perlu menetapkan target kinerja pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penetapan kinerja pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Target kinerja pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar perhitungan pemberian insentif pemungutan retribusi daerah bagi instansi pelaksana pemungut retribusi dalam setiap Triwulan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN


A. TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (PER BULAN)	
			(%)	(Rp)
1.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum	750.000.000,00	4%	30.000.000,00
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung	229.900.000,00	5 %	11.495.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000,00	5 %	5.500.000,00
4.	Retribusi Penyedia dan/ atau Penyedotan Kakus	12.756.342,00	5 %	637.817,10
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	158.811.158,00	5 %	7.940.557,90

B. DAFTAR TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		REALISASI SAMPAI DENGAN 29 NOVEMBER 2023	ALOKASI INSENTIF 5% (Rp)	KETERANGAN
			(Rp)	(%)	(Rp)		
1.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum	750.000.000,00	750.000.000,00	100	762.544.060,00	30.000.000,00	Tercapai
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	229.900.000,00	229.900.000,00	100	272.756.202,00	11.495.000,00	Tercapai
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	100	67.775.000,00	5.500.000,00	Tidak Tercapai
4.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.756.342,00	12.756.342,00	100	2.760.000,00	637.817,10	Tidak Tercapai
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	158.811.158,00	158.811.158,00	100	0,00	8.032.183,00	Tidak Tercapai

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN